

BAB II

PERSPEKTIF DAN KAJIAN TEORITIS

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang digunakan sebagai rujukan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

2.1.1 Ahmad Bukhori, Denny Soetrisna, dan Ria Yuni Lestari (2020)

Penelitian yang dilakukan oleh Bukhori, Soetrisna, dan Lestari (2020) dengan judul “Peran BAZNAS Provinsi Banten Dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Masyarakat Prasejahtera Melalui Program Banten Cerdas”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang peran BAZNAS Provinsi Banten pemenuhan hak pendidikan masyarakat prasejahtera melalui program banten cerdas, kegiatan yang dilakukan dalam program Banten Cerdas yang dilaksanakan BAZNAS Provinsi Banten dalam pemenuhan hak pendidikan masyarakat prasejahtera di Provinsi Banten, dan faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan program Banten Cerdas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran BAZNAS Provinsi Banten dalam bidang pendidikan melalui program Banten Cerdas dapat ditinjau dari beberapa aspek diantaranya yakni, bantuan pendidikan, peran serta warga negara dalam pembiayaan pendidikan, pembinaan kompetensi diri, hingga upaya untuk mencegah terputusnya hak pendidikan masyarakat prasejahtera.

Persamaan:

1. Persamaan penelitian Bukhori, Soetrisna, dan Lestari (2020) dengan penelitian sekarang, yaitu sama-sama membahas mengenai bantuan program zakat untuk pendidikan.

2. Persamaan penelitian Bukhori, Soetrisna, dan Lestari (2020) dengan penelitian sekarang, yaitu sama-sama merupakan penelitian kualitatif dengan metode wawancara.

Perbedaan:

1. Perbedaan penelitian Bukhori, Soetrisna, dan Lestari (2020) dengan penelitian sekarang, yaitu objek penelitian. Objek penelitian Bukhori, Soetrisna, dan Lestari (2020) adalah BAZNAS Banten. Sedangkan objek penelitian ini adalah BAZNAS Sidoarjo.

2.1.2 Nur Sakinah dan Husni Thamrin (2021)

Penelitian yang dilakukan oleh Sakinah dan Thamrin (2021) dengan judul “Pengelolaan Dana Zakat untuk Pembiayaan Pendidikan Anak *Dhuafa* (Studi Kasus Pada BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti)”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana zakat untuk bantuan pendidikan anak *dhuafa*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana zakat yang telah terkumpul di BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti akan disalurkan ke 6 program yakni Meranti Produktif, Meranti Sehat, Meranti Peduli, program Meranti Agamis, Meranti Cerdas, dan Meranti Konsumtif.

Persamaan:

1. Persamaan penelitian oleh Sakinah dan Thamrin (2021) dengan penelitian sekarang, yaitu sama-sama membahas mengenai bantuan program zakat untuk pendidikan.
2. Persamaan penelitian oleh Sakinah dan Thamrin (2021) dengan penelitian

sekarang, yaitu sama-sama merupakan penelitian kualitatif dengan metode wawancara.

Perbedaan:

1. Perbedaan penelitian oleh Sakinah dan Thamrin (2021) dengan penelitian sekarang, yaitu objek penelitian. Objek penelitian oleh Sakinah dan Thamrin (2021) adalah BAZNAS Kepulauan Meranti. Sedangkan objek penelitian ini adalah BAZNAS Sidoarjo

2.1.3 Asma Raies (2020)

Penelitian yang dilakukan oleh Raies (2020) dengan judul *“Islamic Versus Conventional Fiscal Policy: The Effect of Zakat on Education and Employment”*. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan melalui bantuan kepada fakir miskin dan yang membutuhkan dana untuk mencapai sosial ekonomi keadilan dengan menutup jurang pemisah antara si miskin dan si kaya dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mensubsidi pendidikan hanya orang miskin oleh zakat yang dikenakan hanya pada orang kaya dapat mengurangi pengangguran terutama yang paling berpendidikan.

Persamaan:

1. Persamaan penelitian oleh Raies (2020) dengan penelitian sekarang, yaitu sama-sama membahas mengenai bantuan program zakat.

Perbedaan:

1. Perbedaan penelitian oleh Raies (2020) dengan penelitian sekarang, yaitu metode penelitian. Metode penelitian oleh Raies (2020) adalah kuantitatif.

Sedangkan metode penelitian ini adalah kualitatif.

2.1.4 Khairul Azhar Meerangani (2019)

Penelitian yang dilakukan oleh Meerangani (2019) dengan judul “*The Effectiveness of Zakat in Developing Muslims in Malaysia*”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji potensi zakat dalam mengembangkan kualitas umat Islam di Malaysia dengan mengembangkan praktik masing-masing *Islamic Religious Council* (IRC) dalam mendistribusikan bantuan kepada setiap penerima zakat yang memenuhi syarat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya untuk menjunjung tinggi keunggulan umat Islam telah menjadi agenda utama bagi setiap bangsa Muslim dan lembaga zakat dapat menjadi mekanisme yang berpotensi penting dalam mempromosikan agenda pembangunan umat Islam khususnya di Malaysia.

Persamaan:

1. Persamaan penelitian oleh Meerangani (2019) dengan penelitian sekarang, yaitu sama-sama membahas mengenai bantuan program zakat.
2. Persamaan penelitian oleh Meerangani (2019) dengan penelitian sekarang, yaitu sama-sama merupakan penelitian kualitatif.

Perbedaan:

1. Perbedaan penelitian oleh Meerangani (2019) dengan penelitian sekarang, yaitu objek penelitian. Objek penelitian Meerangani (2019) adalah IRC Malaysia. Sedangkan objek penelitian ini adalah BAZNAS Sidoarjo.

2.1.5 Yulya Srinovita, Purwa Udlutomo, dan Pedri Haryadi (2016)

Penelitian yang dilakukan oleh Srinovita, Udlutomo, dan Haryadi (2016) dengan judul “*The Effectiveness of Zakat Funding Through Dompot Dhuafa Beastudi Etos Scholarship Program*”. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk memutus mata rantai kemiskinan adalah dengan menyediakan kesempatan masyarakat miskin untuk mengenyam pendidikan tinggi Dompot Dhuafa melalui Beastudi Etos memberdayakan pendidikan dengan memberikan pembinaan, pendampingan dan dana bantuan pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program tersebut efektif dalam menciptakan generasi yang unggul dan mandiri. 81,58% responden telah berhasil menyelesaikan studinya (Sarjana, Magister dan Doktor), yang lainnya sedang dalam proses *finishing* gelar sarjana. 88,95% responden telah bekerja dan berpenghasilan lebih dari 7.000.000 Rupiah/bulan, 21,5% memiliki tanggungan dari 1 sampai dengan 13 orang.

Persamaan:

1. Persamaan penelitian oleh Srinovita, Udlutomo, dan Haryadi (2016) dengan penelitian sekarang, yaitu sama-sama membahas mengenai bantuan program zakat.

Perbedaan:

1. Perbedaan penelitian oleh Srinovita, Udlutomo, dan Haryadi (2016) dengan penelitian sekarang, yaitu objek penelitian. Objek penelitian Srinovita, Udlutomo, dan Haryadi (2016) adalah Dompot Dhuafa. Sedangkan objek penelitian ini adalah BAZNAS Sidoarjo.
2. Perbedaan penelitian oleh Srinovita, Udlutomo, dan Haryadi (2016) dengan penelitian sekarang, yaitu metode penelitian. Metode penelitian oleh Srinovita,

Udlutomo, dan Haryadi (2016) adalah kuantitatif. Sedangkan metode penelitian ini adalah kualitatif.



Tabel 2. 1

PERSAMAAN DAN PERBEDAAN PENELITIAN TERDAHULU

Penulis	Ahmad Bukhori, Denny Soetrisna, dan Ria Yuni Lestari (2020)	Nur Sakinah dan Husni Thamrin (2021)	Asma Raies (2020)	Khairul Azhar Meerangani (2019)	Yulya Srinovita, Purwa Udlutomo, dan Pedri Haryadi (2016)	Achmad Rosyid Syah (2021)
Judul	Peran BAZNAS Provinsi Banten Dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Masyarakat Prasejahtera Melalui Program Banten Cerdas.	Pengelolaan Dana Zakat untuk Pembiayaan Pendidikan Anak Dhuafa (Studi Kasus Pada BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti).	<i>Islamic Versus Conventional Fiscal Policy: The Effect of Zakat on Education and Employment.</i>	<i>The Effectiveness of Zakat in Developing Muslims in Malaysia.</i>	<i>The Effectiveness of Zakat Funding Through Dompot Dhuafa Beastudi Etos Scholarship Program.</i>	Optimalisasi Filantropi Islam Perspektif <i>Hifz Al-Aql</i> pada <i>Maqashid Al Shariah</i> (Studi Kontribusi BAZNAS Sidoarjo pada Program Sidoarjo Cerdas).
Tujuan Penelitian	Untuk membahas tentang peran BAZNAS Provinsi Banten pemenuhan hak pendidikan masyarakat prasejahtera melalui program banten cerdas, kegiatan yang dilakukan dalam program Banten Cerdas yang dilaksanakan BAZNAS Provinsi Banten dalam pemenuhan hak pendidikan masyarakat prasejahtera di Provinsi Banten, dan faktor	Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana zakat untuk pembiayaan pendidikan anak dhuafa.	Untuk mengentaskan kemiskinan melalui bantuan kepada fakir miskin dan yang membutuhkan dana untuk mencapai sosial ekonomi keadilan dengan menutup jurang pemisah antara si miskin dan si kaya dalam masyarakat.	Untuk mengkaji potensi zakat dalam mengembangkan kualitas umat Islam di Malaysia dengan mengembangkan praktik masing-masing <i>Islamic Religious Council (IRC)</i> dalam mendistribusikan bantuan kepada setiap penerima zakat yang memenuhi syarat.	Untuk memutus mata rantai kemiskinan adalah dengan menyediakan kesempatan masyarakat miskin untuk mengenyam pendidikan tinggi Dompot Dhuafa melalui Beastudi Etos memberdayakan pendidikan dengan memberikan pembinaan, pendampingan dan dana pembiayaan pendidikan.	Untuk mengkaji pelaksanaan bantuan pendidikan berbasis filantropi pada BAZNAS Sidoarjo dan implementasi pengumpulan dan penyaluran dana zakat di Lembaga Amil BAZNAS serta melihat dari perspektif <i>Hifz Al Aql</i> .

	pendorong dan penghambat pelaksanaan program Banten Cerdas.					
Metode Penelitian	Kualitatif.	Kualitatif.	Kuantitatif.	Kualitatif.	Kuantitatif.	Kualitatif.
Hasil Penelitian	Menunjukkan bahwa peran BAZNAS Prov. Banten dalam pemenuhan hak pendidikan melalui program banten cerdas dapat dilihat dari beberapa aspek meliputi pembiayaan bantuan pendidikan, pembinaan kompetensi diri, peran serta warga negara dalam pembiayaan pendidikan, hingga upaya untuk mencegah terputusnya hak pendidikan masyarakat prasejahtera.	Menunjukkan bahwa dana zakat yang telah dikumpulkan oleh BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti akan didistribusikan ke dalam 6 program yakni program Meranti Agamis, Meranti Cerdas, Meranti Produktif, Meranti Sehat, Meranti Peduli dan Meranti Konsumtif.	Menunjukkan bahwa mensubsidi pendidikan hanya orang miskin oleh zakat yang dikenakan hanya pada orang kaya dapat mengurangi pengangguran terutama yang paling berpendidikan.	Menunjukkan bahwa upaya untuk menjunjung tinggi keunggulan umat Islam telah menjadi agenda utama bagi setiap bangsa Muslim dan lembaga zakat dapat menjadi mekanisme yang berpotensi penting dalam mempromosikan agenda pembangunan umat Islam khususnya di Malaysia.	Menunjukkan bahwa program tersebut efektif dalam menciptakan generasi yang unggul dan mandiri. 81,58% responden telah berhasil menyelesaikan studinya (Sarjana, Magister dan Doktor), yang lainnya sedang dalam proses finishing gelar sarjana. 88,95% responden telah bekerja dan berpenghasilan lebih dari 7.000.000 Rupiah/bulan, 21,5% memiliki tanggungan dari 1 sampai dengan 13 orang.	Menunjukkan bahwa pelaksanaan bantuan pendidikan berbasis filantropi pada BAZNAS Sidoarjo dan implementasi pengumpulan dan penyaluran dana zakat di Lembaga Amil BAZNAS serta melihat dari perspektif <i>Hifz Al Aql</i>

Sumber: (Ahmad Bukhori, Denny Soetrisna, 2020), (Sakinah & Thamrin, 2021), (Raies, 2020), (Meerangani, 2019), (Srinovita et al., 2016)

2.2 Kajian Teoritis

Sebagai dasar dan penjelasan yang akan mendukung adanya penelitian, maka dibawah ini dijelaskan mengenai teori-teori yang berkaitan dengan hal yang akan diteliti:

2.2.1. Filantropi Islam

Istilah filantropi didefinisikan sebagai rasa kecintaan kepada manusia yang terpatri dalam bentuk pemberian derma kepada orang lain. Filantropi juga diartikan sebagai konseptualisasi dari praktik pemberian sumbangan sukarela (*voluntary giving*), penyediaan layanan sukarela (*voluntary services*) dan asosiasi sukarela (*voluntary association*) secara suka rela untuk membantu pihak lain yang membutuhkan sebagai wujud rasa cinta. Filantropi dalam arti pemberian derma biasa juga disamakan dengan istilah karitas (*charity*).

Filantropi Islam ialah istilah yang muncul pada zaman modern (hasil adopsi kata). Berasal dari kata Yunani *philanthropia*, *philo* (cinta) dan *anthrophos* (manusia), secara umum filantropi berarti cinta terhadap sesama manusia (Rizal & Mukaromah, 2020). Adapun istilah filantropi yang dikaitkan dengan Islam menunjukkan adanya praktik filantropi dalam tradisi Islam melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Istilah ini dapat membantu membawa wacana kedermwanaan Islam ke dalam sebuah diskursus yang dapat menjangkau isu-isu yang lebih luas. Tidak hanya melihat masalahnya dari segi wacana tradisional saja, seperti fikih dan etika Islam, melainkan juga dapat mengkaitkan dengan isu-isu keadilan sosial,

kesejahteraan umat, masyarakat madani, kebijakan publik, tata kelola yang baik dan manajemen yang profesional.

Dalam Islam, seorang Muslim dianjurkan untuk berfilantropi agar harta kekayaan tidak hanya berputar di antara orang-orang kaya (QS. al-Hasyr: 7). Ketika menerangkan filantropi, Al-Qur'an sering menggunakan istilah zakat, infak dan sedekah yang mengandung pengertian berderma. Kedermawanan dalam Islam, yang mencakup dimensi-dimensi kebaikan secara luas seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf merupakan istilah-istilah yang menunjukkan bentuk resmi filantropi Islam. Sistem filantropi Islam ini kemudian dirumuskan oleh para *fuqaha* dengan banyak bersandar pada al-Qur'an dan hadits Nabi mengenai ketentuan terperinci, seperti jenis-jenis harta, kadar minimal, jumlah, serta aturan yang lainnya.

Zakat secara etimologi (bahasa) berasal dari kata dasar *zaka* yang berarti berkah, tumbuh bersih dan baik (Anis, 2020). Zakat adalah salah satu pilar utama dari ajaran Islam dan merupakan penyangga bagi tegaknya Islam serta penunjang perekonomian. Zakat juga menjadi kewajiban bagi umat Islam yang harus dipenuhi. Allah swt. telah menegaskan bahwa zakat merupakan salah satu rukun dan fardu ain yang wajib ditunaikan oleh umat Islam yang hartanya telah memenuhi kriteria.

Zakat sebagai penghubung antara orang kaya dan orang miskin. Rasa solidaritas orang kaya kepada orang miskin tumbuh seiring dipraktikkannya amalan ini. Melalui zakat, orang kaya dapat mensucikan hartanya dari kotoran sehingga menjadi lebih berkah. Menurut Syaikh Sulaiman bin Ahmad bin Yahya al-Faifi, hukum orang yang enggan membayar zakat ada perinciannya. Jika enggan karena

mengingkarinya, padahal dia telah mencapai syarat wajib zakat, maka dia telah kafir menurut *ijma'* meskipun dia menunaikannya, selama masih mengingkari kewajiban amalan tersebut. Jika dia tidak menunaikan zakat dengan alasan bakhil atau malas maka dia orang fasik yang telah melakukan dosa besar. Pada dasarnya, zakat merupakan bentuk pengabdian dan ketundukan kepada Aturan Allah swt, sehingga zakat ditembok pemisah antara Islam dengan kufur.

Abu Bakar Ash-Shiddiq ra. memaklumkan perang kepada mereka yang mengingkari kewajiban zakat, dan memvonis mereka sebagai kafir serta menghalalkan darah mereka. Selanjutnya, pada awal pembentukan konsep baitulmal oleh Umar bin Khattab, pengelolaan dana zakat menjadi otorisasi (pembuatan kebijakan) pusat dengan model sentralisasi, sehingga pemerintah pusat menjadi *agent of change* terhadap perubahan kondisi masyarakat, terutama mengangkat harkat dan martabat kaum *dhuafa*. Dengan demikian, kewibawaan pemerintah dan ketaatan rakyat tercipta keharmonisan seiring dengan imbangnya pengelolaan zakat kepada masyarakat.

Di zaman modern ini pengelolaan zakat harus diupayakan dan dirumuskan dengan tepat dan efektif, agar dapat dikelola dengan baik. Para pengelola telah merumuskan pengelolaan zakat berbasis manajemen. Pengelolaan zakat berbasis manajemen dapat dilaksanakan dengan asumsi dasar bahwa semua aktivitas yang terkait dengan zakat dijalankan secara professional (Hidayat & Mukhlisin, 2020). Pengelolaan zakat secara professional, dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara berbagai aktivitas yang terkait dengan zakat.

Dalam hal ini, keterkaitan antara sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian atau pendayagunaan, serta pengawasan.

Al-Qur'an tidak mengintrodukir istilah zakat, tetapi sedekah. Namun, pada tatanan diskursus penggunaan istilah zakat, infak dan sedekah terkadang juga mengandung makna yang khusus dan juga digunakan secara berbeda (QS. At-Taubah: 60). Zakat sering diartikan sebagai pengeluaran harta yang sifatnya wajib dan salah satu dari rukun Islam serta berdasarkan pada perhitungan tertentu. Pemberian yang bukan zakat biasanya merujuk pada istilah Infak. Jumlah Infak dapat lebih besar atau lebih kecil dari zakat dan biasanya untuk kepentingan umum, seperti bantuan untuk mushalla, masjid, madrasah dan pondok pesantren. Sedekah cenderung mengacu pada derma yang jumlahnya kecil dan diberikan kepada orang miskin, pengemis, pengamen, dan lain-lain. Sedangkan wakaf hampir sama dengan infak, tetapi mempunyai unsur kekekalan manfaatnya; tidak untuk diperjualbelikan dan tidak boleh diwariskan (Kasdi, 2016).

Urgensi filantropi dalam Islam dapat diamati dari bagaimana Al-Qur'an menekankan keseimbangan antara mengeluarkan zakat dan menegakkan shalat. Begitu tegasnya perintah mengenai zakat, al-Qur'an mengulang sebanyak 72 kali perintah zakat (*ita' az-zakat*) dan sejajar dengan perintah shalat (*iqam ash-shalat*). Kata infak dengan berbagai bentuk derivasinya muncul sebanyak 71 kali dan kata sedekah muncul sebanyak 24 kali yang menunjukkan arti dan aktivitas filantropi Islam. Ajaran shalat merupakan rukun Islam yang utama dan pengamalan zakat dinilai setara dengan pelaksanaan shalat (QS. al-Baqarah: 177).

2.2.2. BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional)

Zakat adalah salah satu kewajiban bagi seorang Muslim yakni dengan mendistribusikan harta benda yang dimiliki kepada orang yang berhak sebagaimana telah ditentukan di dalam al-Qur'an dan Hadis sebagai wujud menjaga dan melaksanakan amanat dari Allah SWT. Tidak hanya berfungsi sekedar membantu orang lain, namun fungsi utama zakat yakni sebagai wujud keimanan seorang hamba kepada Allah SWT dan wujud rasa syukur atas nikmat-Nya yang mampu menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, mampu menghilangkan sifat kikir serta mampu mensucikan harta yang dimiliki. Kedua, mampu menolong, membina, meringankan beban para mustahik demi kehidupan yang lebih sejahtera. Ketiga, sebagai pilar amal bersama antara orang kaya dengan orang yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah. Keempat, zakat sebagai salah satu instrumen pemerataan pendapatan.

Dengan melihat besarnya manfaat zakat kepada masyarakat secara umum, maka pemerintah membentuk BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) sebagai lembaga pengelola zakat. Menurut Undang-undang RI No. 23 pasal 5 ayat 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat mengartikan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab dalam pengelolaan zakat kepada Presiden melalui Menteri Agama (Nafi', 2020).

Dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga amil zakat, BAZNAS Sidoarjo menyusun lima program besar meliputi; Sidoarjo Cerdas, Sidoarjo Peduli, Sidoarjo Sehat, Sidoarjo Makmur, dan Sidoarjo Takwa. Penjelasan mengenai

kebutuhan dasar mustahik meliputi kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Berdasarkan hal itu, BAZNAS Sidoarjo mendayagunakan dana zakat untuk mencukupi kebutuhan dasar mustahik salah satunya dalam program Sidoarjo Cerdas. Program Sidoarjo Cerdas berfokus pada terpenuhinya hak dan kesempatan pendidikan masyarakat di Sidoarjo.

Salah satu sub program Sidoarjo Cerdas adalah Bantuan Biaya Pendidikan yang ditujukan kepada siswa-siswi kurang mampu untuk membantu meringankan biaya pendidikan yang tidak ditanggung oleh bantuan pemerintah, maupun untuk keperluan perlengkapan pendidikan seperti sepatu, seragam, tas dan perlengkapan alat tulis lainnya yang mendukung proses anak-anak belajar.

2.2.3. Hifz Al-Aql pada Maqashid Al-Shariah

Maqashid al-shariah sebenarnya adalah penyingkapan maksud, tujuan, dan sebab dari perintah-perintah Allah yang tertulis di dalam Al-Qur'an. Penelitian tentang *maqashid al-shariah* pertama kalinya berkaitan dengan *illah* dilakukan oleh *al-Tirmidzi, al-Maturidi, al-Shashi, al-Abhari*, dan kemudian pembagian *maqashid al-shariah* dikembangkan menjadi *dharuriyah, hajiyyat dan tahsiniyah* di tangan *al-Haramayn* dengan memakai metode *istiqra* (induktif). Dipertegas lagi dengan membagi *dharuriyah* menjadi *al-kulliyat al-khamsah (hifz al-din* [penjagaan agama], *hifz al-nafs* [penjagaan jiwa], *hifz al-aql* [penjagaan akal], *hifz al-nasl* [penjagaan keturunan], dan *hifz al-mal* [penjagaan harta benda]) (Fauzia, 2016).

Dharuriyah merupakan kondisi ketika manusia tidak bisa memperoleh kebutuhan primernya, maka manusia akan rusak dan tidak sejahtera. Hal ini berbeda dengan *hajiyyah* (sekunder) dan *tahsiniyah* (tersier), di mana *hajiyyah* adalah kondisi

di mana seseorang yang tidak tercukupi kebutuhannya, maka tidak akan mengancam kehidupannya. *Tahsiniyah* ialah pemenuhan kebutuhan yang sifatnya hanya untuk mempermudah dan menambah nilai hidup manusia. Hal ini juga dijelaskan dalam Al Baqarah ayat 22 yang berbunyi:


الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ ۗ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagi kalian dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untuk kalian; karena itu janganlah kalian mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kalian mengetahui” (Al-Baqarah: 22).

Dalam membentuk kekuatan diri, akal memiliki peran penting. Islam menggalakkan penggunaan akal, namun bukan akal secara mutlak melainkan berpedoman pada panduan syariat agama (Hamid et al., 2019).

2.3 Kerangka Pemikiran


Kerangka Penelitian Kolaborasi:



Gambar 2. 1

Kerangka Pemikiran Kolaborasi

Kerangka Penelitian saat ini:



Sumber: Penelitian Kolaborasi Fauzia (2021)

Gambar 2. 2

Kerangka Penelitian Kolaborasi